

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2020

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam kerangka otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka birokrasi dan pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya Kota Cerdas yang mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat serta secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka melakukan inovasi dan/atau pembaharuan yang berkesinambungan, terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran maka diperlukan Rencana Induk Kota Cerdas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pusat Kendali (*Command Centre*) bertugas melakukan pemantauan terhadap beroperasinya kegiatan perkotaan/wilayah serta memberikan berbagai layanan bagi Masyarakat berupa respon terhadap gangguan atau permintaan bantuan, pengerahan sumber daya yang diperlukan serta tindak lanjut lain sesuai skala prioritas dan kebutuhan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Kota Cerdas adalah konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
12. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik.
13. Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran serta memberikan kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing secara cerdas dan efisien.
14. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah tumpuan utama Kota Pintar dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas atau kota yang pintar, banyak diperlukan upaya yang terkait dari berbagai pihak.
15. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah menawarkan kemudahan untuk memantau tempat tinggal anda hanya melalui perangkat mobile anda di manapun dan kapanpun.

16. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) adalah masyarakat menggunakan Teknologi Informasi sehingga semua pekerjaan mereka lebih cepat, lebih efektif, lebih sehat, lebih aman, ramah lingkungan, serta industri lingkungan lebih maju.
17. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah suatu lingkungan yang ditunjang oleh adanya teknologi yang berkembang secara pesat.
18. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah dan unsur pendukung Kota Cerdas.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22. Alih daya adalah pemanfaatan jasa dan fasilitas pihak lain yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dari instansi.
23. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
24. Berbagi Pakai adalah pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama untuk meningkatkan kebermanfaatan sumber daya tersebut.
25. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
26. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
27. *Internet of Things* yang selanjutnya disingkat IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data *capture* yang tinggi, *event transfer*, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

28. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.
29. *Machine to Machine Learning* adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada.
30. *Artificial Intelligence* merupakan Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan.
31. Perangkat Keras komputer (*hardware*) adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
32. *Data Centre* adalah sebuah ruangan yang di rancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan Internet.
33. Jaringan Data dan Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device (alat, seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet.
34. *Bandwidth* adalah kapasitas transmisi dari sambungan elektronik seperti jaringan komunikasi, bus komputer dan komputer *channel*, biasanya dilambangkan dengan *bit per second* atau *Hertz*.
35. *Assesment* Sistem Informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Kota Cerdas adalah agar Pemerintah Kota Bekasi mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik, layanan publik, pengelolaan lingkungan sehat dan bersih, peningkatan ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta berbagai layanan lainnya guna meningkatkan kualitas hidup warganya, yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kota Cerdas untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas, yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
- b. pola kepemimpinan, organisasi dan tata cara penyelenggaraan Kota Cerdas;
- c. sasaran dan program prioritas penyelenggaraan Kota Cerdas;
- d. sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat lunak;
- e. pusat kendali (*command centre*);
- f. keamanan data dan informasi;
- g. hak dan kewajiban stakeholder;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kota Cerdas;
- i. pembiayaan; dan
- j. insentif, penghargaan dan sanksi.

BAB III

KONSEP DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu

Konsep Penyelenggaraan Kota Cerdas

Pasal 5

Konsep penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi :

- a. pengelolaan kota yang fokus kepada kinerja ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas, dan lingkungan hidup.
- b. pengelolaan kota yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, terowongan, rel, komunikasi, air, listrik. Dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), infrastruktur sosial budaya dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan kota;
- c. pengelolaan kota sehingga membuat kota menjadi lebih efisien dan layak huni.
- d. pengelolaan kota dengan dukungan *Digital Transformation* berupa penggunaan IoT, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan *Artificial Intelligence*.

Bagian Kedua
Prinsip Penyelenggaraan Kota Cerdas

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas terdiri atas :

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. *human-centric*;
- f. memelihara;
- g. transparan;
- h. aman;
- i. inovasi;
- j. kreatif;
- k. interoperabilitas;
- l. integrasi.

BAB IV
POLA KEPEMIMPINAN, ORGANISASI DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Bagian Kesatu
Pola Kepemimpinan

Pasal 7

- (1) Pola kepemimpinan birokratif adaptif yang berwawasan wirausaha dalam pengelolaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengelola kota secara profesional memecahkan masalah secara kreatif dan melakukan kolaborasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggaraan Kota Cerdas

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Organisasi penyelenggaraan Kota Cerdas terdiri dari :

- a. Dewan Kota Cerdas; dan
- b. Tim Pelaksana Kota Cerdas.

Paragraf 2
Dewan Kota Cerdas

Pasal 9

- (1) Dewan Kota Cerdas merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kota Cerdas, yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kota dan unsur pendukung lainnya, dengan unsur sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. akademisi;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha.
- (2) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menyusun, membahas, menyempurnakan rencana strategis penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (4) Dewan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Tim Pelaksana Kota Cerdas

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Kota Cerdas merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program Kota Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan dan uraian tugas Tim Pelaksana Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar :
 - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi.
- (3) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
DIMENSI DAN PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS
Bagian Kesatu

Dimensi Penyelenggaraan Kota Cerdas

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Dimensi penyelenggaraan Kota Cerdas meliputi 6 (enam) bidang yang terdiri atas :

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
- b. Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*);
- c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
- d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*);
- f. Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*).

Paragraf 2

Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

Pasal 13

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik.

- (2) Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu;
 - b. melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan;
 - c. mengoptimalkan penerapan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada pengintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin keberlangsungannya;
 - d. menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku walidata dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dalam menunjang pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan/kebijakan;
 - e. menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik;
 - f. meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan;
 - g. penerapan konsep Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik di masyarakat; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*)

Pasal 14

- (1) Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertujuan untuk membangun daya saing usaha, kepastian berusaha, ekosistem pariwisata, dan penataan wajah Daerah Kota.
- (2) Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. peningkatan daya saing daerah melalui pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
 - b. menciptakan identitas wajah Daerah Kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional;

- c. membangun dan mengembangkan etalase kota pada pusat kota dan setiap sub pusat kota;
- d. menciptakan identitas sumber daya manusia yang unggul, kreatif, berjiwa wirausaha, dan cinta lingkungan;
- e. menciptakan identitas bisnis dengan membuat iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku bisnis untuk memajukan perekonomian daerah dalam bidang perdagangan, meningkatkan investasi daerah, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif;
- f. menciptakan identitas pariwisata dengan memajukan potensi wisata daerah baik dalam hal lokasi ataupun tujuan wisata, suasana dan lingkungan yang nyaman, serta meningkatkan budaya keramahtamahan, melayani, dan menghibur;
- g. menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan promosi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan internet dan media sosial;
- h. menguatkan kerjasama pemerintah daerah dengan media cetak dan media elektronik;
- i. penerapan konsep Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Pasal 15

- (1) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertujuan untuk meningkatkan penataan industri primer, sekunder, dan tersier untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan membangun ekosistem keuangan.
- (2) Penerapan Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. membangun industri ekonomi kreatif dengan menciptakan iklim kondusif yang mendukung berkembangnya wirausaha baru;
 - b. meningkatkan inovasi, akses, daya saing UMKM mulai dari tingkat mikro, kecil dan menengah melalui inkubasi UMKM;
 - c. meningkatkan jejaring pemasaran yang luas bagi koperasi dan usaha mikro;
 - d. memperluas pemanfaatan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang mendukung berkembangnya iklim kewirausahaan di wilayah Kota;
 - e. mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif;
 - f. mewujudkan *less-cash society*;

- g. mengembangkan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdapat di wilayah Kota;
- h. menata pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern berbasis data dan teknologi informasi yang memudahkan pembeli dan penjual untuk memperoleh informasi dan bertransaksi;
- i. penerapan konsep Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan
- j. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)
Pasal 16

- (1) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan, penjaminan fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan utilitas kota, transportasi dan logistik, serta kenyamanan dan keamanan Kota.
- (2) Penerapan kehidupan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien;
 - b. menyediakan fasilitas umum berbasis teknologi untuk mendukung keamanan dan kenyamanan Daerah Kota;
 - c. melakukan pemerataan sebaran dan peningkatan fasilitas ruang publik yang ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas;
 - d. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang publik dengan aktifitas warga yang positif dan produktif;
 - e. menyediakan sistem dan sarana prasarana transportasi publik ramah anak, lansia, keluarga, dan penyandang disabilitas yang aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi dalam menunjang mobilitas masyarakat;
 - f. meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana layanan kesehatan, serta penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan;
 - g. menyediakan dan mengembangkan fasilitas akses air minum, sanitasi, dan pemukiman layak huni;
 - h. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam gerakan masyarakat hidup sehat yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, perlindungan anak dan perempuan, serta menjaga ketertiban umum dan keamanan;
 - i. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui budaya olahraga dengan penyediaan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas olahraga publik serta penyelenggaraan even olahraga;
 - j. menjamin kebebasan dan kenyamanan dalam beribadah;

- k. penerapan konsep Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat; dan
- l. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6
Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*)

Pasal 17

- (1) Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertujuan untuk mewujudkan partisipasi Masyarakat melalui pemberdayaan interaksi Masyarakat, pembangunan sistem pembelajaran, dan implementasi manajemen keamanan dan keselamatan.
- (2) Penerapan Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi;
 - b. membangun ruang kreatif bersama sebagai sarana berjejaring, pelatihan, dan inkubasi;
 - c. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah formal dan nonformal maupun pendidikan berbasis Masyarakat;
 - d. mewujudkan peningkatan kualitas lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja;
 - e. memfasilitasi penyediaan jejaring lapangan pekerjaan antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja;
 - f. meningkatkan kapasitas dan produktivitas pencari kerja dengan menyediakan Lembaga Pelatihan Kerja yang dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi;
 - g. melibatkan partisipasi aktif masyarakat, komunitas, relawan dalam mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*);
 - h. membangun sistem pendukung dan jejaring pelaporan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berjenjang;
 - i. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
 - j. meningkatkan kesadaran dan kemandirian Masyarakat dalam upaya perlindungan Masyarakat;
 - k. meningkatkan kualitas perlindungan anak dan keluarga melalui pengembangan Rukun Warga (RW) Ramah Anak dan penguatan ketahanan keluarga;
 - l. menciptakan iklim yang kondusif antar umat beragama;
 - m. penerapan konsep Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat;

- n. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7

Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*)

Pasal 18

- (1) Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan yang meliputi perlindungan lingkungan, tata kelola sampah dan limbah, serta pemanfaatan energi yang berkelanjutan.
- (2) Penerapan Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, dan bertanggung-jawab;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber air bersih;
 - c. meningkatkan kolaborasi pemerintah dan Masyarakat dalam perbaikan tata kelola air dengan pemanfaatan air ramah lingkungan;
 - d. melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah dan limbah dari hulu ke hilir yang melibatkan peran aktif semua pihak dengan didukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - e. mengendalikan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam penegakkan aturan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. menyediakan dan menata ruang terbuka hijau dan taman;
 - g. merevitalisasi lingkungan sehingga memiliki dampak yang positif bagi masyarakat;
 - h. mendorong penggunaan dan penghematan energi yang ramah lingkungan;
 - i. penerapan konsep Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) lainnya sesuai perkembangan teknologi dan perkembangan di masyarakat;
 - j. ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah pelaksana bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Program Prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas

Pasal 19

- (1) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) meliputi :
- a. pelayanan publik;
 - b. manajemen birokrasi yang efisien; dan
 - c. efisiensi kebijakan

- (2) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*) meliputi :
 - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
 - b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*);
 - c. membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*).
- (3) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) meliputi :
 - a. membangun ekosistem yang berdaya saing (*industry*);
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*);
 - c. membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*).
- (4) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) meliputi :
 - a. harmonisasi tata ruang wilayah (*harmony*);
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat (*food*), akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*), dan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga (*sport*);
 - c. menjamin ketersediaan sarana transportasi (*mobility*);
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas (*mobility*) bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) meliputi :
 - a. mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*);
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*);
 - c. mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).
- (6) Program prioritas Penyelenggaraan Kota Cerdas dalam mewujudkan Sasaran Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*) meliputi :
 - a. mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*);
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*);
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab (*energy*).

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kota Cerdas.

- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan karir terhadap ASN yang melaksanakan penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis;
 - b. bimbingan teknis (bimtek); dan
 - c. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia penyelenggara Kota Cerdas.
- (5) Penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan tenaga ahli melalui Alih Daya dan Alih Teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan tunjangan khusus bagi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan kompetensi Perangkat Daerah melalui program rekrutmen, pelatihan, dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian Teknologi Informasi.

Bagian Kedua Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya sasaran penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastuktur *data centre*;

- c. infrastuktur jaringan *fiber optic* dan komunikasi;
 - d. infrastuktur *Command Centre*;
 - e. ketersediaan *bandwidth*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Perangkat Lunak

Pasal 24

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang Kota Cerdas.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kota Cerdas terdiri atas :
- a. sistem informasi manajemen;
 - b. sistem operasi;
 - c. sistem database; dan
 - d. *Government Interopability Framework*.
- (3) Pembangunan dan pengembangan *Government Interopability Framework* dilaksanakan oleh Dinas, dengan melibatkan Perangkat Daerah maupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya *Digital Transformation*.
- (5) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan :
- a. prioritas kebutuhan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - c. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian keempat Pengelolaan Infrastruktur Dan Perangkat Lunak

Pasal 25

- (1) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas, dan perangkat lunak dapat melibatkan Perangkat Daerah maupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan infrastruktur dan perangkat lunak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTRE*)
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota membangun Pusat Kendali (*Command Centre*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kendali (*Command Centre*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

Pusat Kendali (*Command Centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 / 26 memiliki tugas :

- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum seperti komunikasi, energi, kesehatan, transportasi, air minum, jasa keuangan, dan lain lain;
- b. memberikan layanan darurat biasa maupun layanan bencana termasuk menerima laporan, merespon, dan memberikan informasi serta peringatan kepada Masyarakat yang membutuhkan;
- c. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik yang dalam kondisi normal maupun bencana; dan
- d. melakukan dokumentasi mekanisme kerja dan pelaporan berdasarkan informasi yang diterima, yaitu:
 1. penugasan staf penanganan kejadian;
 2. catatan detail kejadian;
 3. respond time penanganan pengaduan; dan
 4. penanganan Unit Reaksi Cepat (URC) Perangkat Daerah.

Pasal 28

Untuk mendukung Pusat Kendali (*Command Centre*), Pemerintah Daerah Kota menyediakan lokasi, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KEAMANAN DATA DAN INFORMASI
Pasal 29

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah Kota dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah Kota dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kota Cerdas pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kota Cerdas pada Pemerintah Daerah Kota harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *assesment*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PARTISIPASI DAN PERAN SERTA *STAKEHOLDER*
Bagian Kesatu
Partisipasi dan Peran Serta Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota berpartisipasi mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota berpartisipasi membuat dan/atau memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang berhubungan dengan Kota Cerdas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota berperan serta memfasilitasi dan/atau membangun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung implementasi Kota Cerdas.
- (2) Pengembangan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program kerja Kota Cerdas diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat masyarakat mendapatkan manfaat pelayanan.

Bagian Kedua
Partisipasi dan Peran Serta Lembaga Pendidikan

Pasal 32

- (1) Lembaga Pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan non formal.
- (2) Setiap Lembaga Pendidikan partisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;

- c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang pendidikan.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas pendidikan bagi masyarakat;
 - b. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang pendidikan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas Kota Bekasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Lembaga Pendidikan atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung dibidang pendidikan yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas. untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Penyedia Layanan Kesehatan merupakan Badan atau Perorangan yang menyediakan usaha yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berpartisipasi untuk :
- a. membangun dan memasarkan layanan kesehatan yang berkualitas;

- b. mewujudkan layanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Bekasi Kota Cerdas khususnya dalam bidang kesehatan.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Kesehatan berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas layanan kesehatan;
 - b. membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem kesehatan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang kesehatan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas Kota Bekasi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Penyedia Layanan Kesehatan atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung bidang kesehatan yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas; untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas

Pasal 34

- (1) Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pun Perusahaan Swasta yang bergerak pada bidang kelistrikan, sumber daya air dan energi gas yang ada di Indonesia.

- (2) Setiap Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas berpartisipasi untuk :
- a. membangun dan memasarkan layanan listrik, air dan gas yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan listrik, air dan gas berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang layanan listrik, air dan energi gas.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas layanan listrik, air dan gas;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang layanan listrik, air dan gas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. membangun infrastruktur penyediaan listrik, air dan gas yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang listrik, air dan gas dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan listrik, air dan gas dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Penyedia Layanan Listrik, Air dan Gas atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wiifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan layanan Listrik, Air dan Gas yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet Pasal 35

- (1) Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Perusahaan Swasta yang memiliki usaha di bidang telekomunikasi dengan menggunakan infrastruktur jaringan telekomunikasi dalam bentuk Menara *Microcell*, Menara Bersama, Jaringan Fiber Optik dan Jaringan Radio *Wireless* serta infrastruktur *Ducting*.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Komunikasi dan Internet berpartisipasi untuk :
 - a. memasarkan produk layanan komunikasi dan internet yang berkualitas;
 - b. membangun infrastruktur layanan telekomunikasi dan internet dalam bentuk Menara *Microcell*, Menara Bersama, Jaringan Fiber Optik, Jaringan Radio *Wireless* dan Infrastruktur *Ducting* sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang telekomunikasi dan internet.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Telekomunikasi dan Internet berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan telekomunikasi dan internet yang menjamin kemudahan bagi seluruh masyarakat;
 - b. membantu mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang telekomunikasi dan Internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas infrastruktur telekomunikasi dan internet yang berkualitas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang telekomunikasi dan internet dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang komunikasi dan internet dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Menara *Microcell*, Menara Bersama, Jaringan Fiber Optik, Radio *Wireless* dan Jalur *ducting* atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wiifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau

3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan Telekomunikasi dan Internet yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas Kota Bekasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Media Masa, Televisi dan Radio

Pasal 36

- (1) Penyedia Layanan Media Masa, Televisi dan Radio merupakan Perusahaan milik pemerintah atau swasta yang mengurus semua Layanan Media masa, Televisi dan Radio yang ada di Indonesia.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Media masa, Televisi dan Radio berpartisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan layanan media masa, televisi, radio yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan media masa, televisi, radio berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang pelayanan media masa, televisi, radio.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Media masa, Televisi dan Radio berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan media masa, televisi, radio yang menjamin kemudahan bagi para pengguna/pelanggan;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang media masa, televisi, radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun fasilitas media masa, televisi, radio yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang media masa, televisi, radio dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan prinsip keamanan informasi;

- e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan media masa, televisi, radio dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Penyedia Layanan Media masa, Televisi dan Radio atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wiifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan Media Masa, Televisi dan Radio yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas.
untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Transportasi
Pasal 37

- (1) Penyedia Layanan Transportasi merupakan Perusahaan milik pemerintah atau swasta yang menyediakan layanan angkutan penumpang dan barang dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Transportasi berpartisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan layanan transportasi yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan transportasi berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang transportasi.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Transportasi berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan transportasi;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun infrastruktur transportasi yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;

- d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data di bidang transportasi dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang transportasi dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Penyedia Layanan Transportasi atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan bidang transportasi yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas; untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Partisipasi dan Peran Serta Pengembang Perumahan
Pasal 38

- (1) Pengembang Perumahan merupakan orang atau perusahaan yang bergerak di dunia usaha *property* sebagai pengembang (pembangun dan pemasar *property*) baik itu berupa perumahan dalam skala besar maupun kecil.
- (2) Setiap Pengembang Perumahan berpartisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan perumahan dan hunian yang berkualitas;
 - b. mewujudkan perumahan dan hunian berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya terkait perumahan dan hunian.
- (3) Setiap Pengembang Perumahan berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas perumahan dan hunian;

- b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas terkait perumahan dan hunian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem perumahan dan hunian yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang perumahan dan hunian dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan perumahan dan hunian dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Perumahan/Apartemen yang akan/telah terbangun atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan perumahan dan hunian yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas; untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Layanan Keuangan
Pasal 39

- (1) Penyedia Layanan Keuangan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta yang mengelola industri lembaga keuangan, seperti Bank, perusahaan asuransi, sekuritas, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan kartu kredit.
- (2) Setiap Penyedia Layanan Keuangan berpartisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan layanan keuangan yang berkualitas;

- b. mewujudkan layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang keuangan.
- (3) Setiap Penyedia Layanan Keuangan berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas sarana dan layanan keuangan;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membangun ekosistem keuangan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi.
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang keuangan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang keuangan dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penyedia Layanan Keuangan atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan layanan keuangan yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas; untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Partisipasi dan Peran Serta Penyedia Teknologi Informasi
Pasal 40

- (1) Penyedia Teknologi Informasi merupakan Perusahaan Jasa Teknologi Informasi yang memiliki tim profesional yang dinamis, kreatif dan inovatif, dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara berkelanjutan.

- (2) Setiap Penyedia Teknologi Informasi berpartisipasi untuk :
- a. membangun dan memasarkan produk dan/atau layanan Teknologi Informasi yang berkualitas;
 - b. mewujudkan produk dan/atau layanan Teknologi Informasi baik secara mandiri atau dengan membangun aliansi strategis dengan sejumlah partner teknologi nasional, regional, dan global untuk memperkuat solusinya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.
- (3) Setiap Penyedia Teknologi Informasi berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas layanan teknologi informasi;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang Teknologi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem teknologi informasi yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang teknologi informasi dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Penyedia Jasa Teknologi Informasi atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung berkaitan produk dan/atau layanan teknologi yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas; untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Belas
Partisipasi dan Peran Serta Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan
Pasal 41

- (1) Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan merupakan orang atau perusahaan yang bergerak di bisnis perhotelan, restaurant dan berbagai macam tempat hiburan yang dapat dijangkau masyarakat secara umum.
- (2) Setiap Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan berpartisipasi untuk:
 - a. membangun dan memasarkan layanan hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan hotel, restoran dan tempat hiburan berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang hotel, restoran dan tempat hiburan.
- (3) Setiap Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas sarana dan layanan hotel, restoran dan tempat hiburan;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang hotel, restoran dan tempat hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem hotel, restoran dan tempat hiburan yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang hotel, restoran dan tempat hiburan dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang hotel, restoran dan tempat hiburan dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wiifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau

- b) fasilitas pendukung berkaitan hotel, restoran dan tempat hiburan yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas
Partisipasi dan Peran Serta Pabrik dan Industri
Pasal 42

- (1) Pabrik dan Industri merupakan suatu badan besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah.
- (2) Setiap Pabrik dan Industri berpartisipasi untuk :
- a. membangun dan memasarkan produk hasil pabrik dan industri yang berkualitas;
 - b. mewujudkan produk hasil pabrik dan industri berbasis Teknologi Informasi dan/atau Non Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang pabrik dan industri.
- (3) Setiap Pabrik dan Industri berperan serta untuk :
- a. menjamin kualitas hasil produksi pabrik dan industri, yang memberikan manfaat kepada masyarakat pengguna;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang pabrik dan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem pabrik dan industri yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan Teknologi Informasi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;
 - d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang pabrik dan industri dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan produk hasil pabrik dan industri dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Pabrik dan Industri atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau

2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota; atau
 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung yang berkaitan dengan produk hasil pabrik dan industri yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Belas

Partisipasi dan Peran Serta Perusahaan Komersial dan Unit Usaha Lainnya

Pasal 43

- (1) Perusahaan komersial dan unit usaha lainnya adalah badan atau perorangan yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan penghasilan, baik berupa uang ataupun barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.
- (2) Setiap Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya berpartisipasi untuk :
 - a. membangun dan memasarkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang berkualitas;
 - b. mewujudkan layanan perusahaan komersial dan unit usaha lainnya berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - c. memberikan masukan untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas khususnya dalam bidang perusahaan komersial dan unit usaha lainnya.
- (3) Setiap Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya berperan serta untuk :
 - a. menjamin kualitas hasil/produk perusahaan komersial dan unit usaha lainnya baik barang dan/atau jasa;
 - b. membantu, mengawasi penyelenggaraan Kota Cerdas bidang perusahaan komersial dan unit usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membangun ekosistem perusahaan komersial dan unit usaha yang berkualitas yang cerdas, efektif dan efisien dengan dukungan teknologi serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan estetika kota dan tata ruang wilayah;

- d. melakukan harmonisasi dan integrasi Sistem Informasi Manajemen dan data dibidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dengan Sistem Informasi Manajemen dan/atau Pusat Induk Data milik Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan prinsip keamanan informasi;
 - e. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan pelayanan bidang perusahaan komersil dan unit usaha lainnya dalam mendukung penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - f. mendukung program Kota Cerdas Kota Bekasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk :
 - 1. menyediakan dan mengelola perangkat CCTV sesuai lokasi Perusahaan Komersial dan unit usaha lainnya atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota; atau
 - 2. menyediakan dan mengelola fasilitas *free wifi* yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; atau
 - 3. menyediakan dan mengelola :
 - a) perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi; atau
 - b) fasilitas pendukung yang berkaitan dengan jenis perusahaan komersial dan unit usaha lainnya yang sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kota Cerdas. untuk ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kota atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan atas program Kota Cerdas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat Umum

Pasal 44

- (1) Masyarakat Umum merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
- (2) Setiap Masyarakat Umum berpartisipasi untuk :
 - a. mendapatkan pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai stakeholder yang berperan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - b. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas; dan

- c. menyumbangkan ide, pikiran dan solusi untuk pengembangan penyelenggaraan Kota Cerdas.
- (3) Setiap Masyarakat Umum berperan serta untuk menjaga fasilitas pelayanan masyarakat yang telah disediakan berbagai *stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Pasal 45

- (1) Monitoring dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi, yang ditunjuk oleh Dewan Kota Cerdas dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Dewan Kota Cerdas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kota Cerdas kepada Wali Kota.
- (2) Tembusan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Kota Cerdas disampaikan kepada Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika serta DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir tahun.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Kota Cerdas berasal dari APBD dan/atau lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, sebagai berikut:
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
 - d. tenaga ahli;
 - e. pengelolaan operasional Kota Cerdas;
 - f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
 - g. kegiatan lain terkait penyelenggaraan Kota Cerdas sesuai prioritas dan kebutuhan.

BAB XII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kota Cerdas dapat bekerjasama secara *Government to Bussiness (G2B)*, *Government to Citizen (G2C)*, dan *Government to Government (G2G)* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan Kota Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha dalam pembangunan Kota Cerdas dan infrastruktur penunjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah, bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat sesuai ketentuan perundangan.

BAB XIII
INSENTIF DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 49

- (1) Pemberian Insentif dapat diberikan kepada Setiap orang/Badan/Lembaga yang memenuhi kriteria :
 - a. memberikan berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. menyerap tenaga kerja lokal;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah Kota; dan/atau

- o. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
- (2) Tata cara pemberian insentif, bentuk insentif dan pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 50

- (1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan kepada Setiap orang/Badan/Lembaga yang memenuhi kriteria :
- a. memberikan berkontribusi secara nyata dan signifikan terhadap kesuksesan penyelenggaraan Kota Cerdas;
 - b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
 - c. menyerap tenaga kerja lokal;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - h. pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi yang berguna bagi masyarakat;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
 - o. peningkatan potensi lokal yang berorientasi ekspor.
- (2) Tata cara Pemberian Penghargaan, Bentuk Penghargaan dan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelenggaraan Kota Cerdas Kota Bekasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR SERI

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(2/20/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS PEMERINTAH KOTA BEKASI

I. UMUM

Dewasa ini kota menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk secara alami maupun migrasi menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Masyarakat menuntut pelayanan yang semakin maksimal dari penyelenggara pemerintahan kota, sementara sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Pengelolaan kota yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang ditawarkan dalam konsep Kota Cerdas dianggap sebagai alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut melalui 6 dimensinya yaitu Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*), Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*), Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Kehidupan Cerdas (*Smart Living*), Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) dan Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*).

Untuk mewujudkan Kota Cerdas dibutuhkan kolaborasi tidak hanya dari unsur pemerintah namun melibatkan dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya Kota Cerdas memiliki 8 (delapan) prinsip yaitu inklusif, proaktif, beradaptasi, berkelanjutan, *human-centric*, memelihara, transparan, aman, inovasi, kreatif, interoperabilitas, integrasi.

Penyelenggaraan Kota Cerdas merupakan pelaksanaan dari urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Bekasi memandang bahwa Kota Cerdas perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi dan untuk pelaksanaannya diperlukan pedoman pengaturan berupa peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*Digital Transformation*" adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "*Internet of Things (IoT)*" adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Infrastruktur terdiri dari jaringan yang telah ada dan internet berikut pengembangan jaringannya. Semua ini akan menawarkan identifikasi objek, sensor dan kemampuan koneksi sebagai dasar untuk pengembangan layanan dan aplikasi ko-operatif yang independen. Ia juga ditandai dengan tingkat otonom data capture yang tinggi, event transfer, konektivitas jaringan dan interoperabilitas.

Yang dimaksud dengan "*Big Data*" adalah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.

Yang dimaksud dengan "*Machine to Machine Learning*" adalah teknik *Artificial Intelligence* yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi yang ada

Yang dimaksud dengan "*Artificial Intelligence*" adalah Kecerdasan buatan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur penggunaannya berdasarkan parameter yang telah ditentukan dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengambilan kebijakan

Pasal 6

Huruf a

Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah kota dikelola dengan menampung aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakat terlepas dari status sosial.

Huruf b

Proaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah kota dikelola dengan visi, misi dan strategi yang proaktif dan tidak reaktif, dengan ditunjang mekanisme evaluasi peluang dan tantangan, yang memungkinkan pengambilan tindakan dengan cepat.

Huruf c

Beradaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah selalu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi baru yang sangat dinamis.

Huruf d

Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pengelolaan kota yang memiliki pendekatan keberlanjutan kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf e

Human-centric sebagaimana dalam Pasal 6 huruf e adalah pola layanan pemerintah dan layanan publik yang menyesuaikan kebutuhan warganya.

Huruf f

Memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah pengelolaan kota yang mewujudkan ekosistem yang layak ditinggali sehingga memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan layak.

huruf g

Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah pengelola kota mendorong partisipasi dua arah antara pemerintah dan warga secara terbuka, transparan, dan jujur.

huruf h

Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah pengelolaan kota yang mampu mewujudkan keamanan publik, bagi semua warganya.

huruf i

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah mampu mewujudkan berbagai gagasan baru dan/atau pembaharuan dalam pengelolaan kota yang memberikan manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat.

huruf j

Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j adalah pengelolaan kota yang mampu mencari solusi atas sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, dan berbeda (*out of the box*), orisinal, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.

huruf k

Interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k adalah sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota yang mampu berkolaborasi dalam rangka pertukaran data dan informasi sesuai perundangan yang berlaku.

huruf l

Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rekayasa ulang proses bisnis” adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian data” adalah proses menghubungkan dan menyatukan sistem informasi dan layanan pada pengelolaan kota ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas sistem” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "satu data" merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*e-commerce*" adalah Perdagangan elektronik berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*less-cash society*" adalah masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "*Digital Transformation*" adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perangkat lunak" adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sistem informasi manajemen" adalah sistem yang dipakai dalam pengolahan dan pengorganisasian data serta informasi yang mempunyai kebermanfaatan dan digunakan sebagai pendukung keberjalanan tanggung jawab atau tugas suatu organisasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sistem operasi" adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem database" adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Government Interopability Framework" adalah portal yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem informasi manajemen untuk berinteraksi, berkomunikasi dan bertukar data dengan aplikasi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*Digital Transformation*" adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Yang dimaksud dengan "*respond time*" adalah waktu tanggap atas pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “perangkat CCTV” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*free wifi*” adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika kota” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “perangkat CCTV” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*free wifi*” adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan estetika kota" adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan tata ruang wilayah" adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaannya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika kota” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “perangkat CCTV” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*free wifi*” adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika kota” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “perangkat CCTV” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*free wifi*” adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan estetika kota" adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan tata ruang wilayah" adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan estetika kota" adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan "memperhatikan tata ruang wilayah" adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perangkat CCTV" adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "*free wifi*" adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pendukung" adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "fasilitas sosial/fasilitas umum" adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan infrastruktur yang tidak menimbulkan dampak kerusakan di lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan estetika kota” adalah pembangunan infrastruktur yang memperhatikan keteraturan dan keindahan kota.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan tata ruang wilayah” adalah ketaatan atas kebijakan daerah dalam pemanfaatan ruang kota untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan “perangkat CCTV” adalah kamera pemantau beserta perangkat penunjang dan koneksi jaringannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*free wifi*” adalah koneksi internet berkecepatan tinggi untuk bertukar data secara nirkabel (menggunakan gelombang radio) yang dapat digunakan oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Angka 3

Huruf a)

Cukup jelas

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung” adalah barang/benda/alat yang memberikan manfaat kemudahan bagi penggunaanya dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial/fasilitas umum” adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang mampu memberikan nilai tambah dengan memperkenalkan teknologi baru yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industri yang mampu memberikan nilai tambah dengan memperkenalkan teknologi baru yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di daerah.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 1